

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Delik Pidana terhadap Penguasaan tanpa Hak Membawa Senjata Penikam

1. Pengertian Delik

Istilah Delik Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa latin disebut dengan istilah delik atau istilah tindak pidana yaitu *delictum* atau *delicta*. *Istilah strafbaar feit*, mempersoalkan mengenai suatu perbuatan/tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana dipandang sebagai suatu perbuatan/tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Prof. Moeljatno, istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana" merangkum pandangan dari Simons dan Van Hamel, dan mencakup dua makna utama. Pertama, istilah *feit* dalam *strafbaar feit* merujuk pada *handeling*, yaitu tindakan, perilaku, atau perbuatan seseorang. Kedua, pengertian *strafbaar feit* tidak hanya berhenti pada tindakan itu sendiri, tetapi juga terkait erat dengan adanya kesalahan dari individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila kelakuannya disertai dengan unsur kesalahan.

Delik pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana, karena delik pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu tersebut, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat

pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang tertulis “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada.”

Di samping syarat formil, delik pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, di mana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau Undang-Undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai delik pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP (mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya) dalam Pasal 48 KUHP (mengenai orang yang melakukan delik pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang bila tidak terbukti adanya kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai delik pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap delik pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perUndang-Undangan, atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁴⁷

2. Unsur-Unsur Delik

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Unsur subjektif

⁴⁷ Inggoudavid Purba, “Delik Pidana yang dapat terjadi dalam Virtual Reality dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Tana Mana. Vol. 5 No. 1. (April, 2024), Hal. 74-75.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam arti pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” “*ant act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk yakni:

- a. Kesengajaan sebaga maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu:

- a) Tak berhati-hati.
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

B. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. perbuatan manusia berupa:

- d. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- e. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, Senjata Api, dan Bahan Peledak, Pasal 2 ayat (1) secara tegas membatasi penggunaan dan kepemilikan senjata tajam di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, setiap orang yang tanpa hak melakukan salah satu tindakan, seperti membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau menggunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan ancaman maksimal sepuluh tahun. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam yang dapat membahayakan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara jelas dinyatakan bahwa setiap individu yang membawa senjata tajam tanpa hak atau kewenangan yang sah dapat dikenai ancaman pidana. Meskipun senjata tajam tersebut dibawa semata-mata untuk berjaga-jaga, disembunyikan, atau tidak diperlihatkan secara terbuka, tindakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan rasa takut atau ancaman terhadap orang lain. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana

Kasus dalam penelitian ini perkara pembawa senjata penikam seperti pada putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa atas nama ARJUN SIVA alias DEDEK di vonis majelis hakim pengadilan negeri medan dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pemilikan Senjata Tajam, Senjata Api Dan Bahan Peledak, yaitu tanpa hak membawa senjata penikam.

Analisis delik dalam Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa atas nama ARJUN SIVA alias DEDEK bahwa delik dalam putusan ini ialah penguasaan senjata tajam sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pemilikan Senjata Tajam, Senjata Api dan Bahan Peledak, yaitu tanpa hak membawa senjata penikam. Oleh karena itu terdakwa dalam hal ini menguasai senjata penikam berupa celurit bergagang kayu yang tanpa hak atau tanpa izin dalam penguasaan senjata peikam atau celurit tersebut. Dalam pertimbangan hakim terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagangkan kayu tersebut Terdakwa buat sendiri sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa bawa saat Terdakwa bekerja menjaga malam, tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagangkan kayu tersebut untuk berjaga-jaga diri Terdakwa saat bekerja sebagai penjaga malam yang menjaga tempat mobil yang diparkir di lokasi tersebut karena dilokasi tersebut sering terjadi tawuran, Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam yang bertugas menjaga mobil-mobil yang diparkir di lokasi tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa baru pertama kali ini saja membawa senjata tajam jenis celurit tersebut saat Terdakwa bekerja dan tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa tersebut.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum, khususnya berdasarkan prinsip kebenaran materiil dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, Senjata Api, dan Bahan Peledak, tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengecualian atau pembenaran hukum bagi terdakwa yang terbukti tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam, dalam hal ini berupa celurit bergagang kayu. Oleh karena itu, secara normatif, terdakwa tetap dapat dijerat hukum. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, majelis hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi personal maupun latar belakang peristiwa, guna memberikan putusan yang lebih berkeadilan. Dengan kata lain, sekalipun seseorang terbukti secara formil menguasai senjata tajam tanpa hak, hakim tetap memiliki diskresi untuk menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun dengan memperhatikan asas keadilan substantif. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menetapkan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara bagi pelanggar. Namun, peraturan tersebut tidak secara rinci mengatur mengenai jenis-jenis senjata tajam, konteks atau situasi penggunaannya, maupun pedoman yang proporsional dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan keadaan tertentu. Hal ini membuka ruang interpretasi hukum yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan bentuk dan beratnya sanksi pidana.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga merugikan sebagian berikut:

- a. Kerugian harus diatur dalam Undang-Undang dan jelas diatur dalam Hukum Pidana.
- b. Wajib ada akibat dari perbuatan itu.
- c. Adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).

- e. Kesenambungan hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan harus ada.
- f. Adanya hubungan sebab dan akibat serta kerugian dari perbuatan tersebut.
- g. Adanya sanksi dan hukuman dari perbuatan tersebut.

Jika dilihat Delik penguasaan tanpa hak membawa atau menguasai senjata Tajam/penikam diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Siapa pun yang tanpa memiliki hak secara sah memasukkan ke wilayah Indonesia, membuat, menerima, berupaya memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan dalam persediaannya atau kepemilikannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata jenis pemukul, penikam, atau penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- b. 2. Yang dimaksud dengan senjata pemukul, penikam, atau penusuk dalam ketentuan ini tidak mencakup alat-alat yang secara jelas diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, pelaksanaan profesi yang sah, atau yang secara nyata berfungsi sebagai benda pusaka, barang antik, atau benda unik (*merkwaaardigheid*).

Salah satu unsur delik dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim yang memumutus perkara Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa atas nama ARJUN SIVA alias DEDEK menyatakan bahwa unsur delik dalam putusan ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh

jaksa penuntut umum sehingga selayaknya majelis hakim dengan hati nuraninya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adailnya. Dalam putusan tersebut dimana delik dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 1 tingkat penggunaan senjata tajam dibatasi dengan tidak membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di Indonesia dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun itu telah terbukti delik dan unsur delik dalam undang-undang ini maupun unsur delik dalam KUHP, namun dalam putusan majelis tersebut banyak hal juga yang harus di pertimbangkan oleh majelis hakim.

Pertimbangan peradilan merupakan salah satu unsur yang sangat krusial dalam menentukan tercapainya nilai dalam suatu putusan pengadilan, yang mencakup unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Dalam proses mempertimbangkan suatu perkara, hakim memerlukan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum. Tahap pembuktian menjadi fase paling penting dalam proses persidangan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang disampaikan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum meyakini bahwa suatu peristiwa benar terjadi, yang kebenarannya harus dibuktikan secara hukum dan membentuk hubungan hukum yang jelas antara para pihak dalam perkara tersebut.⁴⁸

Tindakan membawa, apalagi menggunakan senjata tajam tanpa hak atau izin, dikategorikan sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang

⁴⁸ Andre Arvendo, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/Pn. Tjk), Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 Desember 2022 P-Issn: 1978-0184 E-Issn: 2723-2328, 2022, hal. 8.

berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ketentuan mengenai kepemilikan dan penyimpanan senjata tajam juga ditegaskan dalam Maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/X/1980 tanggal 1 Oktober 1980, khususnya dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam atau benda pusaka. Namun demikian, pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang yang sama, terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut, yakni terhadap senjata tajam yang digunakan untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan sah lainnya. Sebagai ilustrasi, seorang petani yang membawa celurit ke sawah untuk membersihkan rumput tidak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana, sebab penggunaan senjata tajam dalam konteks tersebut memiliki tujuan sah dan sesuai dengan pengecualian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya:

a. Barang siapa

Dalam setiap perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam rumusan tindak pidana pada umumnya, frasa “barang siapa” memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai suatu bentuk subjek hukum, frasa “barang siapa” memerlukan telaah yang mendalam dalam kaitannya dengan asas kesalahan dan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam proses pembuktian di persidangan. Misalnya, dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, penggunaan istilah “barang siapa” menjadi indikator penting dalam menetapkan siapa yang dapat

⁴⁹ Rama Nur Alfarizi, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan SenjataTajam Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 135/Pid. Sus/2021/PN Plg), Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022, hal. 3

dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, dalam peraturan pidana di luar KUHP, umumnya digunakan istilah “setiap orang”, yang secara terminologis memiliki makna serupa, namun berkembang seiring dengan perkembangan sistem hukum modern dan perluasan subjek hukum pidana.

b. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Undang-Undang Darurat secara jelas menetapkan bahwa setiap individu yang membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dengan ancaman maksimal sepuluh tahun. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menjabarkan klasifikasi pelaku maupun parameter tertentu yang dapat memengaruhi tingkat berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Dengan kata lain, ancaman pidana maksimal sepuluh tahun yang tercantum dalam pasal tersebut bersifat umum, tanpa disertai ketentuan rinci mengenai jenis atau bentuk senjata tajam, motif penggunaan, ataupun kondisi khusus yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memberatkan atau meringankan hukuman terhadap pelaku.⁵⁰

Hakim dalam proses peradilan memiliki kewenangan untuk memutuskan jenis dan besaran hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti membawa senjata tajam tanpa izin. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, hakim berperan penting dalam menegakkan

⁵⁰ R. Soesilo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenhalindo, 2011), hal. 14.

hukum dan keadilan, termasuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Dalam praktiknya, hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 hingga 2 tahun, tergantung pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang relevan dalam perkara tersebut. Hukuman tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum, agar tidak memiliki atau membawa senjata tajam secara ilegal. Ditinjau dari perspektif sosiologis, kejahatan dipahami sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dan ketertiban sosial:

- a. Kerugian harus diatur dalam Undang-Undang dan jelas diatur dalam Hukum Pidana.
- b. Wajib ada akibat dari perbuatan itu.
- c. Adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Kesenambungan hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan harus ada.
- f. Adanya hubungan sebab dan akibat serta kerugian dari perbuatan tersebut.
- g. Adanya sanksi dan hukuman dari perbuatan tersebut.

Setiap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dianalisis ke dalam dua kategori unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup hal-hal yang melekat secara pribadi pada diri pelaku, termasuk niat, motif, atau keadaan batin yang melatarbelakangi tindakannya. Unsur ini berkaitan erat dengan sikap mental dan kesengajaan dari pelaku. Sementara itu, unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkenaan dengan kondisi atau situasi di luar diri pelaku, yakni keadaan-keadaan eksternal di mana perbuatan tersebut dilakukan, seperti objek, tempat, waktu, serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

4.2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Berdasarkan Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023 Pn. Mdn

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada prinsip hukum yang mencakup kepada seluruh kerangka peraturan dan prinsip yang mengatur cara seseorang harus menanggung akibat atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Hal ini mencakup aspek identifikasi kesalahan individu, jalannya proses peradilan, serta hukuman atas tindakan yang diberikan kepada pelanggar. Membebani seseorang dengan tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya mencakup pengenaan hukuman terhadap individu tersebut, tetapi juga harus sepenuhnya meyakinkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menilai apakah pelaku pantas atau tidaknya untuk dikenakan pidana atas tindak pidana yang telah diperbuat berdasarkan kondisi pelaku.⁵¹

Regulasi penyalahgunaan senjata tajam atau senjata penikam dengan tanpa hak telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951, disertai dengan Undang-Undang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang tanpa hak secara sah memasukkan ke wilayah Indonesia, membuat, menerima, berupaya memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sebagai persediaan atau dalam kepemilikannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau

⁵¹ Risti Dwi Ramasari, Aprinisa, Dewi Kautsar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 21 (November 2024), hal. 713.

senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

2. Yang dimaksud dengan senjata pemukul, penikam, atau penusuk dalam ketentuan ini tidak mencakup alat-alat yang secara jelas diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, pelaksanaan profesi secara sah, atau benda yang secara nyata dimaksudkan sebagai pusaka, barang antik, atau benda bernilai keunikan tertentu (*merkwaardigheid*).

Senjata penikam atau senjata penusuk merupakan sebuah jenis alat yang dirancang khusus untuk menyerang atau melukai dengan cara menikam atau menusuk. Senjata penikam sering dipersepsikan sebagai suatu ancaman karena mudah dibawa dan disembunyikan, sehingga menjadi pilihan lazim bagi mereka yang berniat jahat. Penggunaan senjata penikam dapat meningkatkan berbagai isu rumit yang meliputi aspek-aspek seperti keamanan, penegakan hukum, hak asasi manusia, hingga sistem keamanan nasional. Oleh karena itu, peraturan terkait kepemilikan dan penggunaan senjata penikam menjadi persoalan khusus dalam upaya meningkatkan keamanan publik.⁵²

Dalam menjalankan fungsi peradilan, seorang hakim wajib terlebih dahulu menelaah dan menilai kebenaran atas peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Penelaahan ini mencakup proses pembuktian yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Setelah memperoleh keyakinan mengenai kebenaran peristiwa tersebut, hakim kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tersebut, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan secara objektif dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

⁵² Ibid hal. 714.

Seorang hakim secara yuridis dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), sehingga tidak dibenarkan untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum yang mengatur belum jelas atau belum tersedia. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak lengkap, tetapi tetap wajib menyelesaikan perkara tersebut. Dalam proses menemukan hukum yang relevan, hakim diperkenankan untuk merujuk pada sumber hukum tidak tertulis seperti yurisprudensi dan doktrin atau pendapat para sarjana hukum terkemuka. Lebih dari itu, hakim tidak hanya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, melainkan juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkara tersebut, terdakwa Arjun Siva alias Dedek pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB — atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau paling tidak sepanjang tahun 2023 — bertempat di Jalan Serubuk Ujung, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, atau sekurang-kurangnya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak: memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan dalam persediaannya atau miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan

dari Indonesia suatu senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Adapun tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju Jalan Serubuk sambil membawa 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagang kayu yang Terdakwa buat sendiri lalu Terdakwa simpan di balik jaket yang Terdakwa pakai dan sesampainya di Jalan Serubuk Terdakwa meletakkan senjata tajam milik Terdakwa tersebut di samping tembok lalu sekitar pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian melintas Sdr. Narlan berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Sdr. Narlan bersama dengan seorang laki-laki tersebut menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Narlan ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian Terdakwa memegang di tangan Terdakwa sambil jaga malam di sekitar Jalan Serubuk dan sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar pinggir Jalan Serubuk Ujung Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang tersebut ke rerumputan yang tidak jauh dari Terdakwa sekira 3 (tiga) meter dan saat itu beberapa orang petugas kepolisian yang di antaranya adalah Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji sedang melakukan penyelidikan di lokasi Terdakwa terkait pencurian dengan kekerasan kemudian Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji menghampiri Terdakwa yang sebelumnya Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji juga telah melihat Terdakwa duduk-duduk sambil

memegang 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagangkan kayu yang kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut di rumput sekitar Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dan selanjutnya Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji menemukan senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa yang diletakkan di rerumputan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik Terdakwa.

2. Bahwa dalam melakukan perbuatan membuat, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau setidaknya tidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagangkan kayu merupakan perbuatan yang tanpa hak dikarenakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk sebagai barang pusaka atau barang kuno dan nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Siva alias Dedek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagang kayu, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., yang memutus perkara ini dalam hal tentang mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan mengataka sebelumnya jaksa penuntut umum meneutut terdakwa 4 tahun dan diputus oleh majelis hakim 2 tahun 6 bulan, memang ancamannya dalam undang-undang darurat itu 10 tahun penjara namun majelis hakim mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, namun majelis hakim berpendapat bahwa yang tepat untuk pidana penjaranya yaitu 2 tahun 6 bulan dan ini pendapat hakim dilindungi oleh undang-undang bahkan undang-undang dasar mengenai kebebasan hakim berpendapat terima tidaknya itulah dia putusan hakim jika tidak puas dalam putusan tersebut maka ada langkah hukum selanjutnya yaitu banding.

Menurut majelis hakim hukum itu terdiri dari 3 variabel yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum tetapi ini belum tentu sekaligus diterapkan karena apa yang dianggap adil belum tentu bermanfaat, apa yang dianggap bermanfaat belum tentu sesuai dengan kepastian hukum.

1. Kepastian hukum Terhadap putusan ini menurut majelis hakim sudah terpenuhi kepastian hukum, memang undang-undang dalam perkara ini masih berlaku untuk dakwaan jaksa penuntut umum dan dalam negara kita ini harus di tegakan hukum baru terpenuhi kepastian hukumnya menurut majelis.

2. Kemanfaatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini menurut pertimbangan hakim bisa membahayakan dirinya atau orang lain jadi kalau di hukum dia dapat memberi pelajaran bagi dia maupun orang lain atau masyarakat karena perbuatan dia ini dianggap meresahkan masyarakat jadi kalau dia di pidana seperti ini setidaknya tidak ada keresahan masyarakat dan bagi dirinya pun tertolong tidak membahayakan dirinya dan mencegah keresahan masyarakat
3. Keadilan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim keadilan bagoi pelaku dan kedilan bagi masyarakat.⁵³

Putusan pengadilan Negeri medan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn perlu kita ketahui bagaimana kronologi dan penjatuhan pidana kepada pelaku tanpa hak membawa senjata penikam maka dari itu penulis dapat menguraikan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus/Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju Jalan Serubuk sambil membawa 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagang kayu yang Terdakwa buat sendiri lalu Terdakwa simpan di balik jaket yang Terdakwa pakai dan sesampainya di Jalan Serubuk Terdakwa meletakkan senjata tajam milik Terdakwa tersebut di samping tembok lalu sekitar pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian melintas Sdr. Narlan berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Sdr. Narlan bersama dengan seorang laki-laki tersebut menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Narlan ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian Terdakwa memegang di tangan Terdakwa sambil

⁵³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Abd. Hadi Nasution Selaku Hakim Ketua dalam Perkara Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn 18 Februari 2025, Pukul 11.00 WIB.

jaga malam di sekitar Jalan Serubuk dan sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar pinggir Jalan Serubuk Ujung Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang tersebut ke rerumputan yang tidak jauh dari Terdakwa sekira 3 (tiga) meter dan saat itu beberapa orang petugas kepolisian yang di antaranya adalah Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji sedang melakukan penyelidikan di lokasi Terdakwa terkait pencurian dengan kekerasan kemudian Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji menghampiri Terdakwa yang sebelumnya Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji juga telah melihat Terdakwa duduk-duduk sambil memegang 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagang kayu yang kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut di rumput sekitar Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dan selanjutnya Saksi Zulkifli, Saksi Hidayat, dan Saksi Ajib Agung Sinuhaji menemukan senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa yang diletakkan di rerumputan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik Terdakwa.⁵⁴

2. Pertimbangan Hakim

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana didakwakan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1951 terhadap atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan membawa senjata penikam tanpa hak.

Majelis hakim juga telah mempertimbangkan keterangan saksi keterangan Hidayat dan keterangan Saksi Ajib Agung Sinuhaji, sebagaimana yang telah termuat dalam BAP dan tertuang dalam putusan pengadilan, dan selanjutnya juga hakim telah mempertimbangkan

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

barang bukti bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagangkan kayu.

Oleh karena itu majelis hakim telah mempertimbangkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, jika dilihat dari keterangan diatas maka terdakwa tidak terlepas dari dakwa jaksa penuntut umum karena telah terpenuhi unsur alat bukti sebagaimana orang dinyatakan bersalah minimal 2 alat bukti. Kalau kita lihat dalam tulisan ini maka terdakwa terbukti 2 alat bukti yaitu keterangan saksi hidayat dan keterangan saksi aji sinuhaji dan pengakuan terdakwa membenarkan BAP nya dan barang bukti berupa 1 buah celurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan begagangkan kayu.

Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, namun majelis tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan santun dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dalam, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim menyatakan pertimbangan pertimbangan diatas bukan hanya berbicara angka pidana penjara yang ada dalam undang-undang melainkan putusan yang diambil oleh majelis hakim merupakan kebebasan bagi majelis untuk memberikan putusan.⁵⁵

3. Analisis putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa atas nama ARJUN SIVA alias DEDEK Setelah penulis analisis dalam hal ini pelaku dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan dengan dengan tanpa hak membawa senjata penikam berupa celurit bergagangkan kayu, perlu kita ketahui bahwa terdakwa dapat meresahkan masyarakat disekitar, membahayakan bagi dirinya dan masyarakat sekitar, oleh karena itu jika dituntut secara hukum maka terdakwa harus diproses secara hukum dengan dasar hukum pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Pemilikan Senjata Tajam, Senjata Api dan Bahan Peledak, yaitu tanpa hak mebawa senjata penikam.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa penulis sepakat dalam penjatuhan pidana tersebut, mulai dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah tertulis dalam putusan hingga alat bukti, saksi dan keadaan yang memberatkan dan meringanka sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan singga majelis hakim menjatuhkan putusannya, namun perlu

⁵⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Abd. Hadi Nasution Selaku Hakim Ketua Dalam Perkara Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn 18 Februari 2025, Pukul 11.30 WIB.

diketahui dalam putusan hakim tersebut telah memberikan atau melaksanakan perintah Undang-Undang tentang Pemilikan Senjata Tajam, Senjata Api Dan Bahan Peledak, yaitu tanpa hak membawa senjata penikam. Sehingga putusan tersebut dapat diterima berkeadilan dan berkuatan hukum tetap.

Dalam putusan ini penulis berpendapat lain yang artinya putusan hakim tersebut setelah penulis analisis, pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan itu seharusnya kurang atau lebih dari 2 tahun 6 bulan sebagaimana yang telah di ancam dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu selama 10 tahun maksimal namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam. Jika penulis membandingkan putusan tersebut dengan putusan yang lain yang sama seperti kasus diatas maka putusannya jauh berbeda padahal dalam acaman atau tuntutan pasal yang sama akan tetapi putusan berbeda pidana yang akan dijatuhkan terhadap setiap terdakwa seperti dalam Putusan Perkara Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 1 tahun. dengan kronologi kasus Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang berpatroli di wilayah hukum Polsek Medan Kota dan saat melintas di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan di depan Klinik Teratai Medan, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dan setelah ditemui dan ditanyai orang tersebut adalah terdakwa Taupik Lubis, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati berjenis gunting yang sudah dimodifikasi pisau belati bergagang abu-abu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter yang diselipkan di

pinggang sebelah kiri, dan atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan beserta barang bukti. Saat ditanya Terdakwa mengakui benda tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari rumah Terdakwa dimana senjata tajam tersebut dibawa untuk menjaga diri dari ancaman apabila diserang, Terdakwa akan melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau tersebut.

Dalam pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Menyatakan terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankana sedangkan hal-hal yang memberatkan yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya maupun orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa sudah pernah dipidana;

Sedangkan hal-hal yang meringankan ialah:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Namun dalam putusan majelis hakim pada Putusan Perkara Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan barang bukti yang berupa pisau yang bergagang abu-abu dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.⁵⁶

Oleh karena penulis dalam penelitian ini pada putusan nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn penulis menyatakan tidak sependapat dengan majelis hakim yang memutus perkara

⁵⁶ Putusan Perkara Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

tersebut, karena secara jelas jika dibandingkan dengan putusan yang diatas sangat jauh berbeda dalam penjatuhan hukuman atau pidana penjara terhadap terdakwa sedangkan dalam pertimbangan hakim menyatakan Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya maupun orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Sedangkan Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
3. Terdakwa belum pernah dipidana;

Namaun dalam Putusan Perkara Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Jika penulis perbandingan kedua putusan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa putusan yang penulis teliti sangat jauh berbeda beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap terdakwa yang berbeda. Putusan Perkara Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Karena dari kronologi kasusnya dan pertimbangan hakim dan serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Oleh karena itu penulis dalam hal ini tidak berwenang memberikan argumentasi hukum untuk merubah putusan hakim, karena putusan majelis hakim tersebut merupakan putusan yang bersifal adil dan memberikan putusan menurut keyakinan majelis hakim dan dapat diterima oleh terdakwa dan masyarakat, namun dalam hal ini penulis melakukan

penelitian dalam putusan ini guna untuk melakukan perbandingan hukum untuk mendukung proses akademik dan menjadi bahan penelitian selanjutnya.

4. Pendapat hukum

a. Teori penegak hukum

Berdasarkan teori penegakan hukum, tindakan yang telah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini, kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan dalam mengusut kasus tindak pidana khusus pelaku tanpa hak membawa senjata penikam dapat mendukung proses penegakan hukum pada tindak pidana pelaku tanpa hak membawa senjata penikam diwilayah hukum pengadilan Negeri Medan sehingga terdakwa dapat disidangkan dan mencerminkan bahwa semua orang sama di depan hukum.

b. Teori retributif.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu tanpa hak membawa senjata penikam. Telah dijatuhkan kepada terdakwa Menyatakan Terdakwa Arjun Siva alias Dedek tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagang kayu, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).